

PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA USAHA DI UPTD LABORATORIUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG

Meita Lefi Kurnia dan Sarmen Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
meitalefikurnia@gmail.com

Abstract

Kota Padang The capital of West Sumatra Province has many business entities, such as the cement, rubber, wood, restaurant, warehouse and many other industries, which can have an impact on environmental quality. in responding to that matter, the City Government of Padang provided an environmental quality testing laboratory to run the Padang City Regulation No. 12 of 2011 concerning Business Service Levies, the problem here is how to implement business service levies at the UPTD Laboratory of the Environmental Service Office of the City of Padang, to answer the above questions The author conducts research using the method of legal research of sociological juridical or legal research that focuses on field research to obtain primary data, besides that it also conducts research on secondary data obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. the nature of this research is descriptive which illustrates broadly the Implementation of Business Service Levies in the UPTD Laboratory of the Padang City Environment Agency. From primary data and secondary data collected then the data is processed by editing, coding, tabulating, after the data is processed then analyzed qualitatively to get conclusions. based on research by the author, it can be concluded that the implementation of Business Services Levies in the UPTD Laboratory of the Padang City Environment Agency, where the quality assurance of the results of the test is very accurate and reliable because the UPTD Laboratory of the Padang City Environment Agency has been accredited by the National Accreditation Committee (KAN) and has fulfilled the National standard based on ISO / IEC 17025 the latest edition of the general requirements of the competence of testing and calibration laboratories.

Keyword: Retribution Of Business Services, Living Environment.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara kesatuan yang terdiri atas daerah-daerah Propinsi Kabupaten dan Kota menganut Asas Desentralisasi, dalam Penyelenggaraanya Pemerintah Pusat memberikan Kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membagi peran untuk menetapkan dan menjalankan suatu kebijakan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam menjalankan roda Pemerintahan di Indonesia tidak dilakukan secara terpusat melainkan dilakukan melalui adanya Otonomi daerah. ketentuan tersebut dirumuskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya “ Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota, mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemeritahan menurut Asas Otonomi Tugas Pembantuan”.

Pendapatan Asli daerah sangat mempengaruhi Perkembangan dan Pembangunan daerah tersebut, untuk itu perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan kegiatan Pembangunan yang setiap tahun semakin meningkat, sehingga kemandirian Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, menyebutkan pemungutan retribusi daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kota Padang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat banyak beroperasi berbagai pabrik seperti semen, kayu lapis, pembangkit listrik maupun yang lainnya, konsekuensi dari banyaknya pabrik ini adalah akan meningkatnya limbah yang dikeluarkan oleh pabrik tersebut, termasuk limbah udara yang dapat merubah kualitas udara ambien. Perubahan kualitas udara ambien, biasanya mencakup parameter-parameter seperti gas NO₂, SO₂, CO, O₃, NH₃, H₂S, Hidrokarbon, dan partikel debu, apabila terjadi peningkatan kadar bahan-bahan tersebut pada udara ambien yang melebihi nilai baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan, dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha menyebutkan Pengujian Laboratorium, bagi Pelaku Usaha yang aktifitasnya berdampak terhadap Kualitas Lingkungan, wajib melaporkan kualitas lingkungannya enam bulan sekali kepada pemerintah kota padang dan wajib menguji kembali Kualitas Lingkungannya seperti udara Ambien, kebisingan, Air Permukaan, emisi gas buang dan Limbah Cair melalui Laboratorium Penguji.

Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b. Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- c. Retribusi Tempat Penginapan Persinggahan/Vila.
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan.
- e. Retribusi Pelayanan kepelabuhan
- f. Retribusi Tempat Rekreasi Olahraga.
- g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- h. Retribusi Penjualan Produksi usaha daerah.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah, Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, menyebutkan Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa;

- a. Tanah.
- b. Jalan.
- c. Gedung/Ruang Pertemuan.
- d. Bangunan/ Ruang Tertentu.
- e. Kendaraan.
- f. Alat-alat Berat dan
- g. Pengujian Laboratorium.

Berdasarkan penelitian penulis lakukan di UPTD. Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, Laboratorium Menyumbang PAD dari Dinas lingkungan Hidup berada di urutan nomor 4 (empat) setelah Retribusi Sampah, Retribusi Pemakaman dan Retribusi Instalasi Pengolahan Tinja (IPLT).

Jenis Retribusi yang dipungut yaitu pengujian udara ambien, kebisingan, emisi gas buang, limbah cair, Air permukaan dan Air bersih. Masih banyak terdapat kendala-kendala dalam pemungutan Retribusi tersebut antara lain Keterbatasan Personil, Alat Uji Laboratorium yang sebahagian belum terakreditasi KAN, dan juga dalam pengambilan sampel lingkungan itu sendiri, hal itu sesuai yang dikatakan Anwar Hadi dalam bukunya yang berjudul prinsip pengelolaan pengambilan sampel lingkungan, yang menerangkan pengambilan sampel dan uji parameter kualitas lingkungan merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena polutan bersifat dinamis dan bermigrasi seiring dengan perubahan situasi dan kondisi setempat.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut Berdasarkan Latar Belakang masalah yang Penulis uraikan diatas, bagaimana pelaksanaan retribusi jasa usaha di UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

C. Pembahasan Pelaksanaan Retribusi Jasa Usaha Di Uptd Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

1. UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

UPTD. Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, beralamat di Jl. By Pass Km. 15 Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Sumatra Barat. Pemerintah Kota Padang melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, telah melaksanakan pembangunan gedung laboratorium lingkungan pada tahun 2007 dan 2008. Pengadaan sarana prasarana penunjang telah dilakukan secara bertahap terutama peralatan pemantauan kualitas air pada tahun 2011, dan pada tahun 2013 UPTD.Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Telah melengkapi alat pemantauan kualitas Lingkungannya seperti alat Pengukur udara ambien,Uji emisi, Pengukur Kebisingan dan beberapa alat lainnya.

Pada tanggal 1 Januari 2017 UPTD Laboratorium Lingkungan berada dibawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, dengan adanya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang dimana Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) bergabung dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Pembentukan UPTD. Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Usaha untuk pengujian Laboratorium diharapkan dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bagi kota Padang, disamping pengelolaan lingkungan yang semakin baik, yaitu untuk memenuhi kebutuhan internal seperti pengawasan aktif dan menindak lanjuti pengaduan masyarakat oleh Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan serta pemantauan aktif kualitas air sungai oleh UPTD Laboratorium guna melengkapi data kualitas lingkungan untuk penyusunan buku Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah(IKPLHD) Kota Padang.

Akreditasi UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang setelah melalui berbagai upaya dan kegiatan sejak tahun 2011, Akreditasi berhasil diraih pada tanggal 29 Juli 2015 dengan Nomor sertifikat akreditasi LP-921-IDN dan masa berlaku selama 4 (empat) tahun (pada sertifikat akreditasi masih Bapedalda Kota

Padang). Dalam masa tersebut, Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengunjungi Laboratorium dua kali untuk melakukan penilaian kesesuaian (survailen I dan II) yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 dan 2017. berdasarkan surat Komite Akreditasi Nasional Nomor 6560c/4a2/LP/11/17 tanggal 24 November 2017 perihal Pemberitahuan Hasil Survailen, maka UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang berhasil mempertahankan status Akreditasinya pada survailen II dan pada tahun 2018 Laboratorium sudah memulai pengusulan Akreditasi untuk memperpanjang Sertifikat Akreditasi yang habis masa berlakunya tahun 2019.

Dari hasil wawancara Ibu Fakhriana Aulia, S.si. sebagai Menager Adminitrasi di UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup kota padang menyatakan bahwa Jumlah Pungutan Retribusi di atur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengujian Laboratorium. Tarif Retribusi UPTD. Laboratorium Dinas Lingkungan Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peratuaran Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 1
Tarif Pengujian Laboratorium.

No	Parameter	Satuan	Tarif (Rp)
I	Air dan Air Limbah		
1	Fisika		
	a. Suhu	Per sampel	Rp.10.000
	b. Rasa	Per sampel	Rp.10.000
	c. Bau	Per sampel	Rp.10.000
	d. Warna	Per sampel	Rp.15.000
	E. Keckeruhan	Per sampel	Rp.15.000
	f. Daya Hantar Listrik	Per sampel	Rp.15.000
	g. Lapisan Minyak	Per sampel	Rp.10.000
	h. Sampah/benda terapung	Per sampel	Rp.10.000
	i. Zat Tersuspensi (TSS)	Per sampel	Rp.30.000
	j. Zat Padat Terlarut	Per sampel	Rp.25.000
2	KIMIA		
	A. Logam.		
	a. Alumunium (Al)	Per sampel	Rp.70.000
	b. Antimon (Sb)	Per sampel	Rp. 100.000
	c. Arsen (As)	Per sampel	Rp. 100.000
	d. Merkuri (Hg)	Per sampel	Rp. 100.000

e.	Besi (Fe)	Per sampel	Rp.70.000
F.	Kadmium (Cd)	Per sampel	Rp.70.000
g.	Kobalt (Co)	Per sampel	Rp.70.000
h.	Crom (Cr)	Per sampel	Rp.70.000
i.	Mangan (Mn)	Per sampel	Rp.70.000
j.	Nikel (Ni)	Per sampel	Rp.70.000
k.	Perak (Ag)	Per sampel	Rp.70.000
l.	Selenium (Se)	Per sampel	Rp. 100.000
m.	Seng (Zn)	Per sampel	Rp.70.000
n.	Tembaga (Cu)	Per sampel	Rp.70.000
O.	Timbal (Pb)	Per sampel	Rp.70.000
p.	Timah Putih (Sn)	Per sampel	Rp. 100.000
B. Non Logam			
a.	Amoniak	Per sampel	Rp. 50.000
b.	Ph	Per sampel	Rp. 20.000
c.	Florida (F)	Per sampel	Rp. 50.000
d.	Phosphat (PO4)	Per sampel	RP. 40.000
e.	BOD	Per sampel	Rp. 45.000
f.	COD	Per sampel	Rp. 50.000
g.	Klorida	Per sampel	Rp. 30.000
h.	Nitrat (NO3)	Per sampel	Rp. 30.000
i.	Nitrit (NO2)	Per sampel	Rp. 30.000
j.	Oksigen Tarlarut	Per sampel	Rp. 20.000
k.	Sianida	Per sampel	RP. 40.000
l.	Sulfat	Per sampel	Rp. 35.000
m.	Sulfida (H2S)		Rp. 50.000
n.	Kesadahan (CaCO3)		Rp. 30.000
C. Senyawa Organik			
a.	Deterjen sebagai MBAS	Per sampel	Rp. 65.000
b.	Minnyak Lemak	Per sampel	Rp. 65.000
c.	Angka Permanganat (KmnO4)	Per sampel	Rp. 30. 000
d.	Senyawa fenol sebagai fenol	Per sampel	Rp. 70.000
e.	Seyawa pestisida	Per Parameter	Rp. 250.000
3. Biologi			
a.	Corifrom	Per sampel	Rp. 45.000
b.	Coli tinja	Per sampel	Rp. 45.000
II Destruksi Padatan/logam berat			
III Udara, Kebisingan dan Getaran			
1. Udara Emisi			
a.	Sulfur Oksida (Sox)	Per Titik	Rp. 100.000
b.	Nirogen Oksida (Nox)	Per Titik	Rp. 100.000
c.	Partikulat (TSP)	Per Titik	Rp. 175.000
d.	Opasitas	Per Titik	Rp. 80.000

2.	Udara Ambien		
	a.	PM10 (Partikel<10um)	Per Titik Rp. 175.000
	b.	PM2,5 (Partikel<2,5um)	Per Titik Rp. 250.000
	c.	TSP(debu)	Per Titik Rp. 175.000
	d.	Nitrogen Oksida (Nox)	Per Titik Rp. 100.000
	e.	Sulfur Oksida (sox)	Per Titik Rp. 100.000
	f.	Karbon monoksida (CO)	Per Titik Rp. 100.000
	g.	Hidrogen Sulfida (H2S)	Per Titik Rp. 100.000
	h.	Amoniak (NH3)	Per Titik Rp. 100.000
	i.	Oksidan (O3)	Per Titik Rp. 100.000
	j.	Kecepatan angin	Per Titik Rp. 50.000
	k.	Arah Angin	Per Titik Rp. 25.000
	l.	Suhu Udara	Per Titik Rp. 25.000
	m.	Tekanan Udara	Per Titik Rp. 25.000
	n.	Kelembapan	Per Titik Rp. 25.000
3.	Kebisingan	Per Titik	Rp. 100.000
4.	Getaran	Per Titik	Rp. 200.000
IV	Air Bersih / Minum.		
1.	Air Minum Isi Ulang (6 Parameter)	Per paket	Rp. 360.000
	a.	Flurida	Rp. 50.000
	b.	Nitrit	Rp. 30.000
	c.	Sianiada	Rp. 40.000
	d.	Arsen	Rp. 100.000
	e.	Kromium	Rp.70.000
	f.	Kadmium	Rp.70.000
2.	Air bersih (12 Parameter)	Per Paket	Rp. 425.000
	a.	Kekeruhan	Rp. 10.000
	b.	Warna	Rp. 10.000
	c.	Kesadaran	Rp. 30.000
	d.	Klorida	Rp. 30.000
	e.	pH	Rp. 20.000
	f.	Zat Organik	Rp. 30.000
	g.	Basi	Rp.70.000
	h.	Flurida	Rp. 50.000
	i.	Mangan	Rp.70.000
	J.	Nitrit	Rp. 30.000
	k.	Nitrat	Rp. 30.000
	l.	Sulfat	Rp. 35.000

Sumber: UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

2. Pelaksanaan Retribusi Jasa Usaha di UPTD. Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang memiliki Alur pelayanan pengujian sebagai berikut:

Tabel II
Layanan Pengujian

No	Komponeen standar pelayanan	LAYANAN PENGUJIAN LABORATORIUM (Air Limbah, Air Minum, Air bersih, Air Permungkaan dan Udara)
1	Persaratan pelayanan	Mengisi formulir yang disediakan
2	Mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung Ke laboratorim 2. Memperoleh informasi layanan dan registrasi 3. Pembayaran biaya pengujian 4. Pengujian laboratorium 5. Penyerahan laporan hasil uji
3	Jangka waktu	Maksimal 10 hari
4	Biaya	Mengacu Perda kota padang No. 12 tahun 2011 Tentang Retribusi jasa Usaha
5	Produk pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)
6	Fasilitas	Alat Laboratorium peralatan penunjang pelayanan administrasi dan teknis
7	Penanganan, pengaduan, saran, dan masukan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Pengaduan langsung 3. Pengaduan tertulis melalui surat atau email (labor_ bpdlpdg@yahoo.com) 4. Telpon : 07519925868
8	Dasar Hukum	Perwako No. 2 Tahun 2013 Perda Kota Padang No. 12 Tahun 2011
9	Kompetensi pelaksanaan	SDM yang kompeten
10	Pengawasan internal	Kepala badan
11	Jumlah pelaksana	7 orang
12	jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil Uji diterbitkan maksimal 10 hari setelah sampel diterima 2. Pemenuhan pesaratan pelanggan
13	Jaminan keselamatan dan keamanan	Jaminan mutu dan pengendalian mutu hasil uji Laboratorium
14	Evaluasi kinerja pelaksana	Pertemuan rutin laboratorium satu kali sebulan audit internal dan kaji ulang manajemen satu kali setahun.

Sumber: UPTD. Laboratorium Dinas lingkungan Hidup kota Padang.

Dari tabel di atas dapat kita lihat Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha pengujian di Laboratorium, bagi

pelaku usaha orang atau badan dapat langsung datang ke Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang untuk mengisi formulir permintaan sampling, membayar biaya pengujian dan mendapatkan jadwal sampling, selain itu pelaku usaha orang atau badan yang langsung membawa sampel seperti limbah cair dapat menyerahkan sampelnya kepada petugas laboratorium.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ibuk Rika Yusniadha, M.Si selaku manager teknis UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, menyebutkan bahwa, setiap pelaku usaha, orang atau badan yang ingin memakai jasa uji di Laboratorium datang langsung ke laboratorium Dinas lingkungan Kota Padang dengan mengisi surat permintaan sampling dan membayar Retribusi sesuai dengan parameter yang akan di Uji dan akan mendapatkan jadwal sampling dari petugas penyelia sampling, selanjutnya dilakukan pengambilan sampel kelapangan oleh petugas pengambil sampling sesuai permintaan, dan selanjutnya sampel dibawa ke laboratorium dan dilakukan pengujian di laboratorium paling lambat 10 hari kerja sesuai Standar Operasional (SOP) UPTD. Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. dan dikeluarkan Lembaran Hasil Uji (LHU) yang ditanda tangani langsung oleh menejer mutu (Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang), jaminan mutu dari hasil uji ini sangat akurat dan terpercaya karna UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sudah Treakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan sudah memenuhi standarisasi Nasional berdasarkan ISO/IEC 17025 edisi termuthakhir tentang persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi.

UPTD.Laboratorium Dinas lingkungan Hidup Kota Padang Memiliki Target dalam penarikan Retribusi di kota padang adapun Target dan realisasinya sebagai berikut:

Tabel III

Target dan Realisasi Penarikan Retribusi UPTD Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	187.500.000	160.670.000	85,69
2018	225.000.000	181.450.000	80,64
Juli 2019	250.000.000	103.000.000	41,00

Sumber: UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

Dari tabel diatas dapat disimpulkan, target pungutan retribusi yang dilakukan oleh UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang pada Tahun 2017 Rp. 187.500.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Rupiah), yang tercapai hanya Rp. 160.670.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), hanya 85,69% dari target. Pada tahun 2018 Target pungutan Retribusi UPTD Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang adalah Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang tercapai hanya RP. 181.450.000,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), hanya 80,64% dari target. Pada tahun 2019 Target Pungutan Retribusi UPTD Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang adalah Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terealisasi dari januari Hingga Juli Rp. 103.000.000,- (Seratus Tiga Juta Rupiah), hanya 41,00 % dari target. Target pungutan retribusi UPTD Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang meningkat dari tahun ketahun dan bertekad akan merealisasikan targetnya pada tahun 2019 ini.

Berdasarkan Hasil wawancara Penulis lakukan dengan Ibuk Armidawati, yang bertugas sebagai penyelia sampling di UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan kota padang, Jumlah Pelaku usaha, orang atau badan yang memanfaatkan jasa UPTD Laboratorium untuk menguji kualitas lingkungannya sebagai berikut:

Tabel IV

Jumlah Pelaku Usaha taat melapor dan menguji kualitas lingkungannya di Kota Padang

NO	Kesimpulan	Jumlah	Persen
1	Pelaku Usaha yang Taat Menguji	177	51,00865
2	Pelaku Usaha yang kurang Taat Menguji	43	12,39193
3	Pelaku Usaha yang Tidak Taat	127	36,59942
Total		347	100

Sumber: Arsip UPTD.Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup kota Padang.

Dari tabel di atas dapat dilihat total jumlah pelaku usaha, orang atau badan yang memakai jasa uji di UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang adalah 347 jenis usaha. Jumlah Pelaku usaha orang atau badan yang rutin menguji Kualitas Lingkungannya setiap enam bulan sekali adalah 177 usaha. Jumlah Pelaku usaha, orang

atau badan yang tidak rutin menguji setiap enam bulan sekali adalah 43 usaha. Jumlah orang atau badan usaha yang selalu dapat teguran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan setelah dapat surat teguran baru mau menguji kualitas lingkungan tempat usahanya setiap enam bulan sekali adalah 127 Pelaku usaha. dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwasanya masih banyak Pelaku Usaha yang tidak taat untuk melaporkan dan menguji kualitas lingkungan tempat usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelanggan, pimpinan Hotel Savali yang beralamat di jalan Hayam Wuruk Nomor 1 Padang, yang menggunakan jasa uji di UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang menyebutkan bahwa untuk menguji kualitas lingkungannya savali hotel memakai beberapa jasa uji Laboratorium lingkungan seperti UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang hanya limbah cair dan kebisingan sementara untuk udara ambien memakai Laboratorium lain seperti Balai riset dan standarisasi (BARISTAN) dan Balai Laboratorium Kesehatan (BALABKES) karna Retribusi pengujian Udara ambiennya Lebih murah di banding UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

D. Kesimpulan

Penelitian yang lakukan di UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Setiap pelaku usaha, orang atau badan yang ingin memakai jasa uji di Laboratorium datang langsung ke laboratorium Dinas lingkungan Kota Padang dengan mengisi surat permintaan sampling dan membayar retribusi sesuai dengan parameter yang akan di Uji dan akan mendapatkan jadwal sampling dari petugas penyedia sampling, selanjutnya dilakukan pengambilan sampel kelapangan oleh petugas pengambil sampling sesuai permintaan, dan selanjutnya sampel dibawa ke laboratorium dan dilakukan pengujian di laboratorium paling lambat 10 hari kerja sesuai Standar Operasional (SOP) UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan dikeluarkan Lembaran Hasil Uji (LHU) yang ditanda tangani langsung oleh menejer mutu (Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang), jaminan mutu dari hasil uji ini sangat akurat dan terpercaya karna UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan sudah memenuhi standarisasi Nasional berdasarkan ISO/IEC 17025 edisi termuthakhir tentang persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ade Saptomo, *pokok Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa University Pers, Surabaya, 2007.
- Afrizal, *Metode Penelitian kualitatif*, Rajawali pers, Jakarta, 2014.
- Anwar Hadi, *Prinsip Pengelolaan Pengambilan Sampel Lingkungan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
-, *Pemahaman dan penerapan ISO/IEC 17025:2005*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2007.
-, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
-, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- Burhan ashshofa, *Metote Penelitian Hukum*, Reneka Cipta, Jakarta, 2010.
- Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Mukono, *Pencemaran Udara dan Pengaruhnya Terhadap Gangguan Saluran Pernapasan*, Airlangga University Press, Surabaya 1997.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Gratika, Jakarta, 2006.
- Sutrisno, *Laboratorium Lingkungan*, Pustaka Ilmu, Bandung, 2014.
- Tjahya Supriatna, *Sistem Adminisrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Peraturan Daerah kota padang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Sumber Lainnya

- www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/kpadang_no_%2012_tahun 2011.pdf di Unduh tanggal 20 Desember 2018.